



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.B/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Idris Abdul Rahman Alias Is.
2. Tempat lahir : Betun.
3. Umur/Tanggal lahir : 27/16 Maret 1993.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Wemalae Rt. 011 Rw. 004 Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka
7. Agama : Katholik .
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020

Terdakwa Idris Abdul Rahman Alias Is ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020

Terdakwa Idris Abdul Rahman Alias Is ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 73/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 25 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 25 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Atb



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan karena adanya hubungan kerja yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Dokumen Hasil Temuan Kasus Lapping Konsumen dari PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA CABANG 921 BETUN.
 - 6 (enam) lembar kuitansi faktur dari PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

PRIMAIR

Bahwa terdakwa IDRIS ABDUL RAHMAN Alias IS pada tanggal 16 Oktober 2019, tanggal 12 November 2019, tanggal 19 November 2019 dan tanggal 29 November 2019, kemudian pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 10.00 Wita, kemudian pada Hari sabtu tanggal 28 Desember

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu bulan Oktober tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2019, bertempat di Dusun Laran, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka dan di Dusun Kampung Baru, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan hukum Pengadilan Negeri Atambua, telah *“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa yang merupakan karyawan dari PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA CABANG 921 BETUN yang merupakan sebuah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan dibentuk berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : C-00386 HT.01.01.TH.2001 tanggal 27 April 2001 dan bergerak di bidang pembiayaan / leasing. Selanjutnya terdakwa diberi tugas untuk menagih angsuran pembayaran dari nasabah yang mengambil kredit sepeda motor dari PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA CABANG 921 BETUN, setelah itu terdakwa mendatangi nasabah dengan membawa kwitansi dari PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA CABANG 921 BETUN, kemudian setelah uang pembayaran kredit sepeda motor tersebut diserahkan oleh nasabah, selanjutnya terdakwa menyerahkan kwitansi yang tertulis jumlah uang yang disetorkan oleh nasabah sebagai bukti penyetoran angsuran kredit kepada nasabah, namun uang yang telah disetorkan oleh nasabah tersebut setelah berada dalam penguasaan terdakwa tidak diserahkan oleh terdakwa kepada PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA CABANG 921 BETUN, sehingga berdasarkan catatan dari PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA CABANG 921 BETUN para nasabah yang sebenarnya sudah ditagih oleh terdakwa dan sudah melakukan pembayaran kredit masih memiliki tunggakan angsuran kredit sepeda motor.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa beberapa nasabah dari PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA CABANG 921 BETUN yang telah ditagih oleh terdakwa adalah Saksi SITI MARIAM UN Alias UN, Saksi AGUSTINUS BAU Alias AGUS, Saksi YANUARIUS BRIA Alias YAN. Dimana waktu dan tempat terdakwa mendatangi para saksi tersebut untuk mengambil uang angsuran kredit adalah sebagai berikut :

- Saksi SITI MARIAM UN Alias UN,

Yaitu pada tanggal 16 Oktober 2019, tanggal 12 November 2019, tanggal 19 November 2019 dan tanggal 29 November 2019 bertempat di Rumah Saksi SITI MARIAM UN Alias UN yang beralamat di Dusun Laran, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka dimana Saksi SITI MARIAM UN Alias UN menyatakan bahwa Uang angsuran yang saksi serahkan kepada terdakwa adalah angsuran bulan Juli 2019 sebanyak Rp 1.058.000, (satu juta lima puluh delapan ribu rupiah), angsuran bulan Oktober 2019 sebanyak Rp 2.326.000, (dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah), angsuran bulan November 2019 sebanyak Rp. 2.326.000, (dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) sehingga total uang yang saksi serahkan kepada terdakwa adalah Rp. 5.700.100,- (lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

- Saksi AGUSTINUS BAU Alias AGUS

Yaitu pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Dusun Laran, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Dimana Saksi AGUSTINUS BAU Alias AGUS menyatakan bahwa Uang angsuran yang saksi serahkan kepada terdakwa adalah angsuran bulan November 2019 sebanyak Rp 955.000, (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

- Saksi YANUARIUS BRIA Alias YAN.

Yaitu pada Hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Dusun Kampung Baru, Desa Kamanasa, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka. Dimana Saksi YANUARIUS BRIA Alias YAN menyatakan bahwa Uang angsuran yang saksi serahkan kepada terdakwa adalah angsuran bulan November 2019 sebanyak Rp 969.000, (sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa selain daripada Saksi SITI MARIAM UN Alias UN, Saksi AGUSTINUS BAU Alias AGUS, dan Saksi YANUARIUS BRIA Alias YAN, terdakwa juga

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penagihan pembayaran kredit kepada beberapa nasabah lain namun tidak disetorkan kembali oleh terdakwa kepada PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA CABANG 921 BETUN, sebagaimana tertera dalam 1 (satu) lembar Dokumen Hasil Temuan Kasus Lapping Konsumen dari PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA CABANG 921 BETUN. Sehingga akibat perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan kembali uang hasil penagihan pembayaran kredit tersebut mengakibatkan PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA CABANG 921 BETUN mengalami kerugian sejumlah Rp.20.029.000,- (dua puluh juta dua puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa terdakwa IDRIS ABDUL RAHMAN Alias IS memiliki hubungan pekerjaan dengan PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA CABANG 921 BETUN, dimana terdakwa IDRIS ABDUL RAHMAN Alias IS merupakan karyawan dari PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA CABANG 921 BETUN terhitung sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 06 Januari 2020 dengan posisi sebagai Kolektor yang bertugas menagih pembayaran angsuran dari nasabah. Sebagaimana dibuktikan dengan 1 (satu) lembar surat keterangan karyawan PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA Nomor 121/SK/HRD-NSC/LGL/II/20 tanggal 19 Februari 2020 dan 3 (tiga) lembar slip gaji karyawan atas nama IDRIS ABDUL RAHMAN dari PT. NUSA SURYA CIPTADANA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa IDRIS ABDUL RAHMAN Alias IS pada tanggal 16 Oktober 2019, tanggal 12 November 2019, tanggal 19 November 2019 dan tanggal 29 November 2019, kemudian pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 10.00 Wita, kemudian pada Hari sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu bulan Oktober tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2019, bertempat di Dusun Laran, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka dan di Dusun Kampung Baru, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan hukum Pengadilan Negeri Atambua, telah *"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang*

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa yang merupakan karyawan dari PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA CABANG 921 BETUN yang merupakan sebuah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan dibentuk berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : C-00386 HT.01.01.TH.2001 tanggal 27 April 2001 dan bergerak di bidang pembiayaan / leasing. Selanjutnya terdakwa diberi tugas untuk menagih angsuran pembayaran dari nasabah yang mengambil kredit sepeda motor dari PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA CABANG 921 BETUN, setelah itu terdakwa mendatangi nasabah dengan membawa kwitansi dari PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA CABANG 921 BETUN, kemudian setelah uang pembayaran kredit sepeda motor tersebut diserahkan oleh nasabah, selanjutnya terdakwa menyerahkan kwitansi yang tertulis jumlah uang yang disetorkan oleh nasabah sebagai bukti penyetoran angsuran kredit kepada nasabah, namun uang yang telah disetorkan oleh nasabah tersebut setelah berada dalam penguasaan terdakwa tidak diserahkan oleh terdakwa kepada PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA CABANG 921 BETUN, sehingga berdasarkan catatan dari PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA CABANG 921 BETUN para nasabah yang sebenarnya sudah ditagih oleh terdakwa dan sudah melakukan pembayaran kredit masih memiliki tunggakan angsuran kredit sepeda motor.

Bahwa beberapa nasabah dari PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA CABANG 921 BETUN yang telah ditagih oleh terdakwa adalah Saksi SITI MARIAM UN Alias UN, Saksi AGUSTINUS BAU Alias AGUS, Saksi YANUARIUS BRIA Alias YAN. Dimana waktu dan tempat terdakwa mendatangi para saksi tersebut untuk mengambil uang angsuran kredit adalah sebagai berikut :

- Saksi SITI MARIAM UN Alias UN,
Yaitu pada tanggal 16 Oktober 2019, tanggal 12 November 2019, tanggal 19 November 2019 dan tanggal 29 November 2019 bertempat di Rumah Saksi SITI MARIAM UN Alias UN yang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Laran, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka dimana Saksi SITI MARIAM UN Alias UN menyatakan bahwa Uang angsuran yang saksi serahkan kepada terdakwa adalah angsuran bulan Juli 2019 sebanyak Rp 1.058.000, (satu juta lima puluh delapan ribu rupiah), angsuran bulan Oktober 2019 sebanyak Rp 2.326.000, (dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah), angsuran bulan November 2019 sebanyak Rp. 2.326.000, (dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) sehingga total uang yang saksi serahkan kepada terdakwa adalah Rp. 5.700.100,- (lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

- Saksi AGUSTINUS BAU Alias AGUS

Yaitu pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Dusun Laran, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Dimana Saksi AGUSTINUS BAU Alias AGUS menyatakan bahwa Uang angsuran yang saksi serahkan kepada terdakwa adalah angsuran bulan November 2019 sebanyak Rp 955.000, (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

- Saksi YANUARIUS BRIA Alias YAN.

Yaitu pada Hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Dusun Kampung Baru, Desa Kamanasa, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka. Dimana Saksi YANUARIUS BRIA Alias YAN menyatakan bahwa Uang angsuran yang saksi serahkan kepada terdakwa adalah angsuran bulan November 2019 sebanyak Rp 969.000, (sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa selain daripada Saksi SITI MARIAM UN Alias UN, Saksi AGUSTINUS BAU Alias AGUS, dan Saksi YANUARIUS BRIA Alias YAN, terdakwa juga melakukan penagihan pembayaran kredit kepada beberapa nasabah lain namun tidak disetorkan kembali oleh terdakwa kepada PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA CABANG 921 BETUN, sebagaimana tertera dalam 1 (satu) lembar Dokumen Hasil Temuan Kasus Lapping Konsumen dari PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA CABANG 921 BETUN. Sehingga akibat perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan kembali uang hasil penagihan pembayaran kredit tersebut mengakibatkan PT. NUSANTARA SURYA

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIPTADANA CABANG 921 BETUN mengalami kerugian sejumlah Rp.20.029.000,- (dua puluh juta dua puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa terdakwa menyatakan mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MAXI ANDREAS NGGILI Alias MAX dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan bahwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi Penggelapan.
- Bahwa saksi menyatakan bahwa pelaku penggelapan adalah IDRIS ABDUL RAHMAN sedangkan korbannya adalah PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA CABANG 921 BETUN.
- Bahwa saksi menyatakan bahwa PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA CABANG 921 BETUN merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan / leasing.
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa pelaku IDRIS ABDUL RAHMAN menggelapkan uang PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA CABANG 921 BETUN sebesar Rp. 20.029.000,- (dua puluh juta dua puluh sembilan ribu rupiah)
- Bahwa saksi menyatakan bahwa sebelumnya saksi pelapor sudah kenal dengan pelaku IDRIS ABDUL RAMHAN karena pelaku pernah menjadi karyawan di PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA CABANG 921 BETUN sebagai Collector.
- Bahwa saksi menyatakan bahwa kejadian penggelapan pada saat menjadi karyawan PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA sampai dengan Bulan desember 2019 bertempat di Betun, Desa Wehali, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka.
- Bahwa saksi menyatakan bahwa cara pelaku IDRIS ABDUL RAHMAN melakukan penggelapan uang adalah Pelaku merupakan karyawan PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA yang bertugas menagih angsuran dari nasabah tidak menyetor uang tagihan angsuran

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kwitansi yang tertera jumlah uang yang disetor dari nasabah ke khas kantor tetapi pelaku gunakan untuk kepentingan sendiri.

- Bahwa saksi menyatakan bahwa pada saat pelaku melakukan penggelapan terhadap uang angsuran tersebut pada saat itu pelaku masih sebagai karyawan PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA CABANG 921 BETUN dengan NIP 1843522.

- Bahwa saksi menyatakan bahwa tugas dan tanggung jawab pelaku sebagai collektor adalah : Menerima daftar nasabah dan kode faktur, menerima kwitansi penagihan sebanyak 2 lembar untuk 1 nasabah (warna biru untuk nasabah dan kuning untuk arsip), melakukan penagihan selanjutnya setiap nasabah yang membayar wajib ditulis nama dan kode faktur sesuai daftar yang diterima dan sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan setelah itu menyetor uang hasil tagihan dari nasabah sesuai dengan kwitansi dan mengembalikan kwitansi yang belum dibayarkan oleh nasabah sesuai dengan nama dan kode faktur.

- Bahwa saksi menyatakan bahwa saksi pernah menanyakan kepada pelaku tentang perbuatan penggelapan tersebut dan pelaku mengakui perbuatannya dan pelaku berjanji akan mengganti uang tersebut pada bulan januari 2020 namun hingga saat ini pelaku belum mengganti uang tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya .

2. Saksi SITI MARIAM UN Alias UN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi Penggelapan uang angsuran.

- Bahwa saksi menyatakan bahwa Kejadian penggelapan terjadi pada tanggal 16 Oktober 2019, tanggal 12 November 2019, tanggal 19 November 2019 dan tanggal 29 November 2019 bertempat di Rumah saya Dusun Laran, Desa Wehali, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka dan saya ketahui ada penggelapan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Desa Wehali, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka.

- Bahwa saksi menyatakan bahwa pelakunya adalah IDRIS ABDUL RAHMAN Alias ISWAN sedangkan korban adalah Perusahaan NSS.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan pelaku IDRIS ABDUL RAHMAN karena pelaku adalah karyawan NSS tetapi diantara saksi dan pelaku tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menyatakan bahwa pelaku menagih angsuran menggunakan kuitansi dari perusahaan NSS selanjutnya saksi menyerahkan setelah saksi serahkan uang kepada pelaku untuk disetor kepada perusahaan tetapi pelaku tidak serahkan uang kepada perusahaan dan uang tersebut masih dalam penguasaan pelaku.
- Bahwa saksi menyatakan bahwa cara Pelaku IDRIS ABDUL RAHMAN Alias ISWAN melakukan penggelapan uang adalah pelaku sebagai kariawan NSS datang membawa kwitansi dari NSS untuk menagih angsuran kredit sepeda motor setelah uang saksi serahkan kemudian pelaku menyerahkan kwitansi sebagai bukti penyetoran angsuran kredit setelah uang saksi serahkan kemudian pelaku tidak serahkan uang tersebut kepada perusahaan NSS tetapi uang tersebut masih dalam penguasaan pelaku IDRIS ABDUL RAHMAN Alias ISWAN selanjutnya dari perusahaan NSS masih tetap mencatat bahwa saksi masih memiliki tunggakan angsuran kredit sepeda motor karena masih ada tunggakan tersebut sehingga saksi mengetahui bahwa pelaku setelah menagih tidak menyerahkan uang kepada perusahaan dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk apa saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi menyatakan bahwa Uang angsuran yang saksi serahkan kepada pelaku untuk diserahkan kepada perusahaan NSS adalah angsuran bulan Juli 2019 sebanyak Rp 1.058.000, (satu juta lima puluh delapan ribu rupiah), angsuran bulan Oktober 2019 sebanyak Rp 2.326.000, (dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah), angsuran bulan November 2019 sebanyak Rp. 2.326.000, (dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) sehingga total uang yang saksi serahkan kepada pelaku IDRIS ABDUL RAHMAN Alias ISWAN adalah Rp. 5.700.100,- (lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menyatakan bahwa saksi memiliki bukti uang angsuran ke perusahaan NSS telah diserahkan kepada pelaku yaitu bukti berupa 5 lembar kuitansi penyerahkn uang.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan bahwa saksi membayar angsuran kepada Perusahaan NSS karena saksi kredit 2 unit sepeda motor di Perusahaan NSS dan saksi bayar secara angsur.
 - Bahwa saksi menyatakan bahwa Sesuai perjanjian antara saksi dengan perusahaan pada saat kredit pembayaran angsuran kredit sepeda motor bisa dilakukan di kantor perusahaan NSS dan juga bisa melakukan pembayaran melalui kariawan NSS yang datang membawa kuitansi dari perusahaan NSS
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.
3. Saksi YANUARIUS BRIA Alias YAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa .
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi Penggelapan uang angsuran.
 - Saksi menyatakan bahwa Kejadian penggelapan terjadi pada Hari sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Dusun Kampung Baru, Desa Kamanasa, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka
 - Saksi menyatakan bahwa pelaku adalah IDRIS ABDUL RAHMAN Alias ISWAN sedangkan korban adalah Perusahaan NSS.
 - Saksi menyatakan bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan pelaku IDRIS ABDUL RAHMAN karena pelaku adalah karyawan NSS tetapi diantara saksi dan pelaku tidak ada hubungan keluarga.
 - Saksi menyatakan bahwa pelaku menagih angsuran menggunakan kuitansi dari perusahaan NSS selanjutnya saksi menyerahkan setelah saksi serahkan uang kepada pelaku untuk disetor kepada perusahaan tetapi pelaku tidak serahkan uang kepada perusahaan dan uang tersebut masih dalam penguasaan pelaku.
 - Saksi menyatakan bahwa cara Pelaku IDRIS ABDUL RAHMAN Alias ISWAN melakukan penggelapan uang adalah pelaku sebagai kariawan NSS datang membawa kwitansi dari NSS untuk menagih angsuran kredit sepeda motor setelah uang saksi serahkan kemudian pelaku menyerahkan kwitansi sebagai bukti penyetoran angsuran kredit setelah uang saksi serahkan kemudian pelaku tidak serahkan uang tersebut kepada perusahaan NSS tetapi uang tersebut masih dalam penguasaan pelaku IDRIS ABDUL RAHMAN Alias ISWAN selanjutnya dari

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan NSS masih tetap mencatat bahwa saksi masih memiliki tunggakan angsuran kredit sepeda motor karena masih ada tunggakan tersebut sehingga saksi mengetahui bahwa pelaku setelah menagih tidak menyerahkan uang kepada perusahaan dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk apa saksi tidak tahu.

- Saksi menyatakan bahwa Uang angsuran yang saksi serahkan kepada pelaku untuk diserahkan kepada perusahaan NSS adalah angsuran bulan November 2019 sebanyak Rp 969.000, (sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

- Saksi menyatakan bahwa saksi memiliki bukti uang angsuran ke perusahaan NSS telah diserahkan kepada pelaku yaitu bukti berupa 1 lembar kuitansi penyerahan uang.

- Saksi menyatakan bahwa saksi membayar angsuran kepada Perusahaan NSS karena saksi kredit 1 unit sepeda motor di Perusahaan NSS dan saksi bayar secara angsur.

- Saksi menyatakan bahwa sesuai perjanjian antara saksi dengan perusahaan pada saat kredit pembayaran angsuran kredit sepeda motor bisa dilakukan di kantor perusahaan NSS dan juga bisa melakukan pembayaran melalui kariawan NSS yang datang membawa kuitansi dari perusahaan NSS.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi perkara pidana penggelapan.

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa karena ada beberapa angsuran dari nasabah PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA yang tidak disetorkan ke pihak PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA.

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang sebanyak Rp. 18.170.000,- (delapan belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) .

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dari pertengahan tahun 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 di wilayah Betun, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA berdasarkan surat kontrak kerja yang ditanda tangani diatas meterai 6000 dan terdakwa menerima gaji dari perusahaan sebesar Rp. 1.600.000 setiap bulannya.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan adalah terdakwa yang bertugas menagih angsuran dari nasabah tidak menyetorkan tagihan sesuai kwitansi yang tertera jumlah uang yang disetorkan oleh nasabah, tetapi saya setorkan atas nama orang lain yang dengan nilai angsuran yang berbeda, berdasarkan praktek praktek yang terdakwa jalani bahwa slip untuk arsip kantor bisa ditulis secara berulang dan uang tersebut terdakwa gubakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai collektor adalah : Menerima daftar nasabah dan kode faktur, menerima kwitansi penagihan sebanyak 2 lembar untuk 1 nasabah (warna biru untuk nasabah dan kuning untuk arsip), melakukan penagihan selanjutnya setiap nasabah yang membayar wajib ditulis nama dan kode faktur sesuai daftar yang diterima dan sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan setelah itu menyetor uang hasil tagihan dari nasabah sesuai dengan kwitansi dan mengembalikan kwitansi yang belum dibayarkan oleh nasabah sesuai dengan nama dan kode faktur.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan karena tuntutan pekerjaan atas target yang diberikan dan selain itu memang karena kebutuhan terdakwa.
- Bahwa kwitansi yang ditunjukkan kepada terdakwa benar adalah kwitansi yang terdakwa gunakan untuk menagih angsuran kemudian uang tersebut terdakwa tidak setor ke perusahaan.
- Terdakwa menyatakan Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatanya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar Dokumen Hasil Temuan Kasus Lapping Konsumen dari PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA CABANG 921 BETUN.
- 2) 6 (enam) lembar kuitansi faktur dari PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara terdakwa diberi tugas untuk menagih angsuran pembayaran dari nasabah yang mengambil kredit sepeda motor dari PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA CABANG 921 BETUN, setelah itu terdakwa mendatangi nasabah dengan membawa kwitansi dari PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA CABANG 921 BETUN.

- Bahwa benar kemudian setelah uang pembayaran kredit sepeda motor tersebut diserahkan oleh nasabah, selanjutnya terdakwa menyerahkan kwitansi yang tertulis jumlah uang yang disetorkan oleh nasabah sebagai bukti penyetoran angsuran kredit kepada nasabah, namun uang yang telah disetorkan oleh nasabah tersebut setelah berada dalam penguasaan terdakwa tidak diserahkan oleh terdakwa kepada PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA CABANG 921 BETUN, sehingga berdasarkan catatan dari PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA CABANG 921 BETUN para nasabah yang sebenarnya sudah ditagih oleh terdakwa dan sudah melakukan pembayaran kredit masih memiliki tunggakan angsuran kredit sepeda motor.

- Bahwa Kemudian beberapa nasabah dari PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA CABANG 921 BETUN yang telah ditagih oleh terdakwa adalah Saksi SITI MARIAM UN Alias UN, Saksi AGUSTINUS BAU Alias AGUS, Saksi YANUARIUS BRIA Alias YAN. Dimana waktu dan tempat terdakwa mendatangi para saksi tersebut untuk mengambil uang angsuran kredit adalah sebagai berikut :

- Saksi SITI MARIAM UN Alias UN,

Yaitu pada tanggal 16 Oktober 2019, tanggal 12 November 2019, tanggal 19 November 2019 dan tanggal 29 November 2019 bertempat di Rumah Saksi SITI MARIAM UN Alias UN yang beralamat di Dusun Laran, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka dimana Saksi SITI MARIAM UN Alias UN menyatakan bahwa Uang angsuran yang saksi serahkan kepada terdakwa adalah angsuran bulan Juli 2019 sebanyak Rp 1.058.000, (satu juta lima puluh delapan ribu rupiah), angsuran

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2019 sebanyak Rp 2.326.000, (dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah), angsuran bulan November 2019 sebanyak Rp. 2.326.000, (dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) sehingga total uang yang saksi serahkan kepada terdakwa adalah Rp. 5.700.100,- (lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

- Saksi YANUARIUS BRIA Alias YAN

Yaitu pada Hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Dusun Kampung Baru, Desa Kamanasa, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka. Dimana Saksi YANUARIUS BRIA Alias YAN menyatakan bahwa Uang angsuran yang saksi serahkan kepada terdakwa adalah angsuran bulan November 2019 sebanyak Rp 969.000, (sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat keterangan karyawan PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA Nomor 121/SK/HRD-NSC/LGL/II/20 tanggal 19 Februari 2020 dan 3 (tiga) lembar slip gaji karyawan atas nama IDRIS ABDUL RAHMAN dari PT. NUSA SURYA CIPTADANA maka diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa IDRIS ABDUL RAHMAN Alias IS memiliki hubungan pekerjaan dengan PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA CABANG 921 BETUN, dimana terdakwa IDRIS ABDUL RAHMAN Alias IS merupakan karyawan dari PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA CABANG 921 BETUN terhitung sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 06 Januari 2020 dengan posisi sebagai Kolektor yang bertugas menagih pembayaran angsuran dari nasabah.

- Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan para saksi dikaitkan dengan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Dokumen Hasil Temuan Kasus Lapping Konsumen dari PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA CABANG 921 BETUN maka diperoleh fakta hukum bahwa benar selain daripada Saksi SITI MARIAM UN Alias UN, Saksi AGUSTINUS BAU Alias AGUS, dan Saksi YANUARIUS BRIA Alias YAN, terdakwa juga melakukan penagihan pembayaran kredit kepada beberapa nasabah lain namun tidak disetorkan kembali oleh terdakwa kepada PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA CABANG 921 BETUN sehingga mengakibatkan PT.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NUSANTARA SURYA CIPTADANA CABANG 921 BETUN mengalami kerugian sejumlah Rp.20.029.000,- (dua puluh juta dua puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa"
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".
3. Unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu".
4. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa".

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Dalam hukum positif, yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah setiap orang (*natuurlijke persone*) yang mampu bertanggung jawab (*toerekening baarheid*) atas semua perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa IDRIS ABDUL RAHMAN yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam surat dakwaan adalah manusia dewasa



yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri maupun di persidangan ini terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti tersebut maka jelas terdakwa atas nama terdakwa IDRIS ABDUL RAHMAN adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**barangsiapa**" telah terbukti dan terpenuhi

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan erat dengan kehendak batin seseorang yang melakukan suatu perbuatan, sebagaimana dapat diambil dari M.v.T (Memorie van Toelichting) yang mengartikan "Kesengajaan" sebagai menghendaki dan mengetahui (willens en wetens). Sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.

Dalam teori hukum pidana dikenal 2 (dua) teori mengenai kesengajaan ini, yaitu :

- 1) Teori kehendak (wilstheorie).

Menurut teori ini, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam wet (rumusan undang-undang).

- 2) Teori pengetahuan / membayangkan (voorstellingstheorie).

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya. Orang tidak dapat menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si Terdakwa adalah apa yang akan terjadi pada waktu si Terdakwa akan berbuat.

Selanjutnya kesengajaan sendiri memiliki 3 bentuk/corak, yaitu :

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Atb



1) Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk)

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si Terdakwa atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si Terdakwa adalah memang menjadi tujuannya. Dengan kata lain, si Terdakwa benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

2) Kesengajaan sebagai kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn).

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si Terdakwa dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si Terdakwa hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu.

3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis)

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi.

Menimbang, bahwa adanya perpindahan penguasaan terhadap suatu barang haruslah berdasarkan keinginan atau inisiatif sendiri dari pemilik sah suatu barang tersebut. Adanya penguasaan terhadap barang tersebut bukan berdasarkan paksaan, ancaman, tipu muslihat dari orang lain atau tanpa sepengetahuan dari pemilik suatu barang tersebut namun haruslah berdasarkan kemauan pribadi dari pemilik barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan para saksi diperoleh fakta hukum bahwa para saksi yaitu Saksi SITI MARIAM UN Alias UN, Saksi AGUSTINUS BAU Alias AGUS, Saksi YANUARIUS BRIA Alias YAN, dan para nasabah lain dari PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA CABANG 921 BETUN menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa dengan tujuan untuk melakukan pembayaran angsuran kredit kepada PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA CABANG 921 BETUN. Penyerahan sejumlah uang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan dikarenakan adanya ancaman, paksaan, atau tipu muslihat dari terdakwa, melainkan berdasarkan kesadaran penuh dari para saksi namun ternyata setelah uang tersebut dalam penguasaan terdakwa, ternyata terdakwa tidak menyetorkan sejumlah uang tersebut kepada PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA CABANG 921 BETUN.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi dikaitkan dengan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Dokumen Hasil Temuan Kasus Lapping Konsumen dari PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA CABANG 921 BETUN maka diperoleh fakta hukum bahwa benar selain daripada Saksi SITI MARIAM UN Alias UN, Saksi AGUSTINUS BAU Alias AGUS, dan Saksi YANUARIUS BRIA Alias YAN, terdakwa juga melakukan penagihan pembayaran kredit kepada beberapa nasabah lain namun tidak disetorkan kembali oleh terdakwa kepada PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA CABANG 921 BETUN sehingga mengakibatkan PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA CABANG 921 BETUN mengalami kerugian sejumlah Rp.20.029.000,- (dua puluh juta dua puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terbukti dan telah terpenuhi.

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu".

Menimbang, bahwa pengertian hubungan kerja dapat dilihat salah satunya dari Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut :

"Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah".

Menimbang, bahwa lebih selanjutnya dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa "Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja /buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak". Pengertian Perjanjian Kerja juga diatur dalam KUH Perdata Pasal 1601a yang menyatakan bahwa "Perjanjian

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak ke-1 / buruh atau pekerja mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain,si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”.

Menimbang, bahwa Pengertian Upah sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa upah adalah “hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.

Menimbang, bahwa PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA CABANG 921 BETUN merupakan sebuah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang dibentuk berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : C-00386 HT.01.01.TH.2001 tanggal 27 April 2001 dan bergerak di bidang pembiayaan / leasing. Kemudian berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi dan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat keterangan karyawan PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA Nomor 121/SK/HRD-NSC/LGL/II/20 tanggal 19 Februari 2020 dan 3 (tiga) lembar slip gaji karyawan atas nama IDRIS ABDUL RAHMAN dari PT. NUSA SURYA CIPTADANA maka diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa IDRIS ABDUL RAHMAN Alias IS memiliki hubungan pekerjaan dengan PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA CABANG 921 BETUN, dimana terdakwa IDRIS ABDUL RAHMAN Alias IS merupakan karyawan dari PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA CABANG 921 BETUN terhitung sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 06 Januari 2020 dengan posisi sebagai Kolektor yang bertugas menagih pembayaran angsuran dari nasabah dan terdakwa juga menerima upah dari PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA CABANG 921 BETUN sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya.

Menimbang,bahwa dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terbukti dan telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran,ada hubungannya

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”.

Menimbang, bahwa perbarengan tindak pidana diatur dalam KUHP Bab VI tentang Perbarengan Tindak Pidana, dimana perbarengan tindak pidana yang juga dikenal dengan istilah concursus atau samenloop van strafbaarfeit ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu :

- 1) Concursus idealis (Pasal 63 KUHP)
- 2) Concursus berlanjut (Pasal 64 KUHP).
- 3) Concursus Realis (Pasal 65 KUHP).

1) Concursus idealis.
Yang dimaksud dengan Concursus idealis adalah suatu perbuatan yang masuk ke dalam banyak atau lebih dari satu aturan pidana.

- 2) Concursus berlanjut.

Yang dimaksud dengan Concursus berlanjut adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang atau berangsur-angsur dimana perbuatan itu sejenis berhubungan dan dilihat dalam satu perbuatan. Memorie van Toelichting menyebutkan kriteria perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut adalah :

- Harus ada satu keputusan kehendak
- Masing-masing perbuatan harus sejenis
- Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.

- 3) Concursus realis.

Yang dimaksud dengan Concursus realis adalah seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berupa mengambil atau menagih uang dari para nasabah kemudian menyimpannya tanpa menyetor kembali ke perusahaan dilakukan dalam beberapa waktu yang berbeda sebagaimana diperoleh dari fakta hukum. Kemudian setiap perbuatan tersebut haruslah dipandang sebagai satu perbuatan yang sejenis karena dilakukan dengan cara yang sama dan dengan satu kehendak yang sama yaitu mengambil uang dari nasabah dalam kapasitas terdakwa sebagai pekerja dari

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu perusahaan, namun setelah dalam penguasaan terdakwa, uang dari nasabah tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan sehingga dari beberapa perbuatan tersebut menyebabkan perusahaan mengalami kerugian.

Menimbang, bahwa hubungan sedemikian rupa berupa jumlah total kerugian yang dialami oleh perusahaan inilah yang menjadikan beberapa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam tenggang waktu yang berbeda tersebut harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Sebagaimana dibuktikan dengan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Dokumen Hasil Temuan Kasus Lapping Konsumen dari PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA CABANG 921 BETUN yang menyebutkan bahwa PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA CABANG 921 BETUN mengalami kerugian sejumlah Rp.20.029.000,- (dua puluh juta dua puluh sembilan ribu rupiah) akibat dari perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terbukti dan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Dokumen Hasil Temuan Kasus Lapping Konsumen dari PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA CABANG 921 BETUN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar kuitansi faktur dari PT. NUSANTARA SURYA
CIPTADANA

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA CABANG 921 BETUN dan nasabah PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA CABANG 921 BETUN.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IDRIS ABDUL RAHMAN Alias IS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan karena adanya hubungan kerja yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDRIS ABDUL RAHMAN Alias IS dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) .
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan .
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Dokumen Hasil Temuan Kasus Lapping
Konsumen dari PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA
CABANG 921 BETUN.

- 6 (enam) lembar kuitansi faktur dari PT. NUSANTARA
SURYA CIPTADANA

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, oleh
kami, Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Gustav
Bless Kupa, S.H. , R. M. Suprpto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Paulus
Para, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri
oleh Mario Samudera Siahaan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Gustav Bless Kupa, S.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

R. M. Suprpto, S.H.

Panitera Pengganti,

Paulus Para, S. H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)